



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN LINTAS KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan aktivitas pembangunan dan industri di daerah menyebabkan meningkatnya jumlah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia sehingga perlu pengaturan mengenai pengelolaannya;
 - b. bahwa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun perlu adanya pengaturan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun untuk kegiatan pengumpulan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lintas Kabupaten/Kota.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat 1

- Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 14).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**Dengan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LINTAS
KABUPATEN/KOTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
7. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
9. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

10. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung, maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya;
11. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan;
12. Pengendalian pencemaran limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan limbah B3;
13. Penghasil limbah B3 adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
14. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengolahan limbah B3;
15. Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
16. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan limbah B3 yang dihasilkan;
17. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3;
18. Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah ke pengumpul, pemanfaat dan/atau ke pengolah dan penimbun limbah B3;
19. Pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup;

20. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun;
21. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
22. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
24. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk :

- a. mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta memulihkan kualitas lingkungan hidup sehingga berfungsi kembali;
- b. menjaga dan menjamin kualitas lingkungan dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan guna memenuhi kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. izin pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
- b. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional;
- c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 lintas kabupaten/kota;
- d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 lintas kabupaten/kota;

- e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 lintas kabupaten/kota.

BAB III JENIS DAN SUMBER LIMBAH B3

Pasal 4

- (1) Jenis Limbah B3 berdasarkan kategori bahayanya terdiri atas :
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2.
- (2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sumbernya terdiri atas:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3;
 - c. Limbah B3 dari sumber spesifik.
- (3) Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Limbah B3 dari sumber spesifik umum;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 5

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat limbah di luar daftar limbah B3 sebagaimana dalam pasal 5 yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3, uji karakteristik wajib dilakukan untuk mengidentifikasi limbah sebagai :
 - a. Limbah B3 kategori 1;
 - b. Limbah B3 kategori 2; atau
 - c. Limbah non B3.
- (2) Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah menyala;
 - c. reaktif;
 - d. infeksius;
 - e. korosif; dan/atau
 - f. beracun.

- (3) Uji karakteristik untuk mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. melakukan pengumpulan limbah b3 yang tidak dihasilkannya;
 - b. melakukan pencampuran limbah b3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan:
 - a. segregasi limbah B3;
 - b. penyimpanan limbah B3.
- (4) Segregasi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan :
 - a. nama limbah B3;
 - b. karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (5) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya, pengumpulan limbah B3 diserahkan kepada pengumpul limbah B3.
- (2) Penyerahan limbah B3 kepada pengumpul limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti penyerahan limbah B3.
- (3) Salinan bukti penyerahan limbah B3 disampaikan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan limbah B3.

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 dari Gubernur.
- (2) Pengumpul limbah B3 dilarang :
 - a. melakukan pemanfaatan limbah B3 dan/atau pengolahan limbah B3 terhadap sebagian atau seluruh limbah B3 yang dikumpulkan;
 - b. menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkan kepada pengumpul limbah B3 yang lain;
 - c. melakukan pencampuran limbah B3.
- (3) Sebelum memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3, pengumpul limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui BLH.
- (2).Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, dan karakteristik limbah B3 yang akan dikumpulkan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
 - f. prosedur pengumpulan limbah B3; dan
 - g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (3) Tata cara dan persyaratan izin pengeelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan lintas kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Pasal 11

- (1) Gubernur setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan izin paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Setelah permohonan dinyatakan lengkap gubernur melakukan verifikasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan :
- a. permohonan izin memenuhi persyaratan Gubernur menerbitkan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui; atau
 - b. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan gubernur menolak permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik paling lama 1 (satu) hari kerja sejak izin diterbitkan.

Pasal 12

Permohonan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian badan usaha;
 - c. nama, sumber, karakteristik Limbah B3 yang dikumpulkan;
 - d. dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah B3;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3;
 - f. prosedur pengumpulan limbah B3
 - g. bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup; dan
 - h. laporan pelaksanaan pengumpulan limbah B3.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f penerbitan perpanjangan izin oleh Gubernur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (5) Dalam hal tidak terdapat perubahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f, Gubernur melakukan evaluasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan :
 - a. permohonan perpanjangan izin memenuhi persyaratan Gubernur menerbitkan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. permohonan perpanjangan izin tidak memenuhi persyaratan Gubernur, menolak permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

- (7) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota wajib mengajukan perubahan izin jika terjadi perubahan terhadap persyaratan yang meliputi :
- a. Identitas pemegang izin;
 - b. Akta pendirian badan usaha; dan/atau
 - c. Nama limbah B3 yang dikumpulkan.
- (2) Permohonan perubahan izin diajukan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan.
- (3) Permohonan perubahan izin dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, Gubernur melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Gubernur melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin diterima.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan :
- a. kesesuaian data, Gubernur menerbitkan perubahan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi diketahui; atau
 - b. ketidak sesuaian data, Gubernur menolak permohonan perubahan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 15

Dalam hal pemegang izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota berkehendak untuk mengubah:

- a. Lokasi tempat penyimpanan limbah B3;
- b. Desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan limbah B3; dan/atau
- c. Skala pengumpulan limbah B3, pemegang izin wajib mengajukan permohonan izin baru kepada Gubernur.

Pasal 16

Jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) dan pasal 14 ayat (4) dan ayat (5) tidak termasuk waktu yang diperlukan pemohon untuk memperbaiki dokumen.

Bagian Kedua

Rekomendasi Izin Pengumpulan

Pasal 17

Setiap orang yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala nasional wajib memiliki rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 dari Gubernur;

Pasal 18

- (1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala nasional, badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional kepada Gubernur.
- (2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur wajib :
 - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (3) Keputusan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c :
 - a. Dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional; dan
 - b. Diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.

- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Gubernur tidak mengeluarkan / menerbitkan keputusan permohonan rekomendasi izin, permohonan rekomendasi izin dianggap disetujui.
- (5) Persetujuan permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikeluarkan dalam bentuk surat Gubernur sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (6) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 19

- (1) Verifikasi rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional dilakukan oleh tim verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri dari ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 untuk Kabupaten/Kota serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran limbah B3.

Pasal 22

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 meliputi:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Limbah B3;
- b. sosialisasi jenis limbah B3;
- c. jenis-jenis usaha penghasil limbah B3;
- d. sosialisasi dampak limbah B3 bagi lingkungan dan kesehatan;
- e. bentuk dan cara pengelolaan limbah B3 untuk rumah tangga dan usaha/kegiatan;
- f. bimbingan penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi pencemaran limbah B3; dan
- g. bimbingan penanganan kecelakaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan sistem tanggap darurat.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota merupakan tanggung jawab Gubernur yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Badan lingkungan hidup.
- (2) Badan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Paragraf 1 Pengawasan Pemulihan

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah B3 wajib melakukan pemulihan lingkungan.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mampu melaksanakan sendiri pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan pihak lain.
- (3) Biaya pelaksanaan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 25

Gubernur berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3 lintas kabupaten/kota.

Paragraf 2**Pengawasan Sistem Tanggap Darurat****Pasal 26**

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.

Pasal 27

Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 untuk pengumpulan limbah B3 terdiri atas :

- a. penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
- b. pelatihan dan geladi kedaruratan pengelolaan limbah;
- c. penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3.

Pasal 28

Kedaruratan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi keadaan darurat pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota.

Pasal 29

Rangkaian kegiatan tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3 terdiri dari:

- a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
- b. sistem ventilasi;
- c. alat Pemadam Api Ringan (APAR);
- d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang di sesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
- e. alat bantu Keselamatan/Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta petunjuk evakuasi; dan
- f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) limbah B3.

Pasal 30

Gubernur berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat terhadap pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib melaporkan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan kepada Gubernur melalui Badan lingkungan hidup.
- (2) Laporan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3;
 - b. salinan bukti penyerahan limbah B3
 - c. identitas pengangkut limbah B3;
 - d. pelaksanaan pengumpulan limbah B3; dan
 - e. penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.

BAB VII**PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 32**

- (1) Setiap orang berperan serta melakukan pengawasan dalam rangka pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan

- d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Masyarakat berhak menyampaikan keluhan, pengaduan, atau keberatan atas terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh usaha/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui Badan lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Gubernur berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada pengumpul limbah B3 lintas kabupaten/kota yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (1);
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Uang paksa;
 - d. Pengusulan pencabutan atau pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.

Pasal 34

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pidana dan pemulihan.

BAB IX PENGANTIAN KERUGIAN

Pasal 35

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar peraturan daerah ini yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti kerugian dan/atau melakukan tindakan tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang Lingkungan hidup, diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1)) dan ayat (3), dan pasal 17 diancam dengan Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya izin.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan limbah B3 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 22 - 4 - 2016
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 22 - 4 - 2016
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR 4..

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA :
(4/115/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN LINTAS KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pembangunan industri dan pertambangan di daerah yang semakin meningkat menyebabkan jenis dan jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan semakin banyak. Pembuangan limbah B3 yang tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan meningkatnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup semakin tinggi.

Penyimpanan limbah dan pengumpulan limbah B3 dilakukan ditempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan. Penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 harus dilakukan jika limbah B3 tersebut belum dapat diolah dengan segera. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.

Kegiatan pengumpulan dapat dilakukan oleh :

- a. Penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara yang dilakukan di luar lokasi pabrik/fasilitas, tetapi bertindak sebagai pengumpul;
- b. Kegiatan pengumpulan (penyimpanan) limbah B3 yang dilakukan oleh pengumpul dan atau pengolah dan atau pemanfaat;

- c. Kegiatan pengumpulan (penyimpanan) limbah B3 yang dilakukan oleh pengolah dan atau penimbun.

Pengelolaan limbah B3 yang memenuhi persyaratan dan mengikuti ketentuan yang berlaku dapat mencegah dan mengurangi resiko-resiko kesehatan dan lingkungan.

Pengelolaan limbah B3 oleh berbagai pihak yang terkait/pelaku pengelolaan limbah B3 (penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun) perlu ditingkatkan, demikian pula dengan peningkatan kapasitas pengelolaan limbah B3, mulai dari penyusunan kebijakan, penyusunan pedoman pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah mendorong agar para pihak yang terkait melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan, mengembangkan peraturan pelaksanaan, melakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha/kegiatan agar mengelola limbah B3 sesuai dengan aturan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan dan pengaturan terkait dengan limbah B3 menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan limbah B3 di daerah memiliki sinergisitas dengan pemerintah pusat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 merupakan limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (delayed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Ayat 2

Huruf a

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan

Huruf c

Limbah B3 dari sumber spesifik merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Ayat 3

Huruf b

Yang dimaksud dengan limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda (delayed effect), berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat 2

Huruf b

Yang dimaksud dengan pencampuran limbah B3 adalah pencampuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah, dan/atau limbah B3 lainnya, termasuk pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan/atau tingkat bahayanya turun.

Ayat 3

Huruf a

Contoh segregasi limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya antara lain segregasi oli bekas dengan minyak kotor (slope oil) dan segregasi antara slag baja dengan slag tembaga.

Pasal 8

Ayat 1

Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, pengolah limbah B3, dan/atau penimbun limbah B3.

Ayat 2

Bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara, atau risalah.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari paparan limbah B3 yang berasal dari technologically enhanced naturally occurring radioactive material (TENORM) yang mengandung radioaktivitas tertentu.

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf d

Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan teknis perundang-undangan.

Huruf e

Pengemasan limbah B3 sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan kemasan yang:

- a. terbuat dari bahan yang dapat mengemas limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - a. mampu mengungkung limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
- b. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
- c. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 - 4 - 2016

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	a. Pelarut Terhalogenasi :	
A101a	Tetrakloroetilen	1
A102a	Trikloroetilen	1
A103a	Metilen Klorida	1
A104a	1,1,1-trikloroetana	1
A105a	1,1,2-trikloroetana	1
A106a	Karbon Tetraklorida	1
A107a	1,1,2,-trikloro-1,2,2,-trifluoroetana	1
A108a	Triklorofluorometana	1
A109a	Orto-diklorobenzena	1
A110a	Klorobenzena	1
A111a	Trikloroetana	1
A112a	Fluorokarbon Terklorinasi	1
	b. Pelarut yang Tidak Terhalogenasi :	
A101b	Ksilena	1
A102b	Aseton	1
A103b	Etil Asetat	1
A104b	Etil Benzena	1
A105b	Etil Eter	1
A106b	Metil Isobutil Keton	1
A107b	n-Butil Alkohol	1
A108b	Sikloheksanon	1
A109b	Dimetilbenzena	1
A110b	Metanol	1
A111b	Kresol	1
A112b	Toluena	1
A113b	Metil etil keton	1
A114b	Karbon disulfida	1
A115b	Isobutanol	1
A116b	Piridina	1

A117b

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A117b	Benzena	1
A118b	2-Etoksietanol	1
A119b	2-Nitropropana	1
A120b	Asam Kresilat	1
A121b	Nitrobenzena	1
	c. Asam atau Basa :	
A101c	Amonium Hidroksida	1
A102c	Asam Hidrobromat	1
A103c	Asam Hidroklorat	1
A104c	Asam Hidrofluorat	1
A105c	Asam Nitrat	1
A106c	Asam Fosfat	1
A107c	Kalium Hidroksida	1
A108c	Natrium Hidroksida	1
A109c	Asam Sulfat	1
A110c	Asam Klorida	1
	d. Yang Tidak Spesifik Lain:	
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki/baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthrophyllite</i>)	1
A104d	Air lindi yang dihasilkan dari fasilitas penimbunan akhir (<i>landfill</i>) Limbah B3	1
A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	1
A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	1
A108d	Limbah terkontaminasi B3	1
A109d	Limbah asam lainnya yang belum dikodifikasi	1
A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan	1

A111d ...

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
	A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	
A111d	<i>Refrigerant</i> bekas dari peralatan elektronik	1
B101d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
B102d	Debu dan fiber asbes asbes putih (<i>chrysotile</i>)	2
B103d	<i>Lead scrap</i>	2
B104d	Kemasan bekas B3	2
B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, <i>gear</i> , lubrikasi, insulasi, <i>heat transmission</i> , <i>grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	2
B106d	Limbah resin atau penukar ion	2
B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), karet kawat (<i>wire rubber</i>)	2
B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industry	2
B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	2

TABEL 2 ...

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI B3 KEDALUWARSA, B3 YANG TUMPAH, B3 YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI PRODUK YANG AKAN DIBUANG, DAN BEKAS KEMASAN B3.

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2001	81-81-2	Warfarin atau 2H-1-Benzopiran-2-on, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenilbutil)-, dan garamnya, dengan konsentrasi lebih besar dari 0,3% (nol koma tiga persen)	1
A2002	591-08-2	Asetamida, -(aminotioksometil)-, atau 1-Asetil-2-tiourea	1
A2003	107-02-8	Akrolin atau 2-Propenal	1
A2004	309-00-2	Aldrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10-heksa-kloro-1,4,4a,5,8,8a,-heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta, 5alfa,8alfa,8abeta)-	1
A2005	107-18-6	Allil alkohol atau 2-Propen-1-ol	1
A2006	20859-73-8	Aluminum fosfida	1
A2007	2763-96-4	5-(Aminometil)-3-isoksazolol, atau 3(2H)-Isoksazolol, 5-(aminometil)-	1
A2008	504-24-5	4-Piridinamina, atau 4-Aminopiridin	1
A2009	131-74-8	Amonium pikrat, atau Fenol, 2,4,6-trinitro-, garam ammonium	1
A2010	7778-39-4	Asam arsenat H_3AsO_4	1
A2011	1303-28-2	Arsenat Pentoksida As_2O_5	1
A2012	1327-53-3	Arsenat trioksida As_2O_3	1
A2013	542-62-1	Barium sianida	1
A2014	108-98-5	Benzenatiol, atau Tiofenol	1
A2015	7440-41-7	Bubuk Berilium	1
A2016	542-88-1	Diklorometil eter, atau Metana, oksibis(kloro-	1
A2017	598-31-2	Bromoaseton, atau 2-Propanon, 1-bromo-	1
A2018	357-57-3	Brusin, atau Striknidin -10-on, 2,3-dimetoksi-	1
A2019	88-85-7	Dinoseb, atau Fenol, 2-(1-metilpropil)-4,6-dinitro-	1
A2020	592-01-8	Kalsium sianida $Ca(CN)_2$	1
A2021	75-15-0	Karbon disulfide	1

A2022 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2022	107-20-0	Asetaldehid, kloro-, atau Kloroasetaldehid	1
A2023	106-47-8	Benzenamin, 4-kloro-, atau p- Kloroanilin	1
A2024	5344-82-1	1-(o-Klorofenil)tiourea, atau Tiourea, (2-klorofenil)-	1
A2025	542-76-7	3-Kloropropionitril, atau Propananitril, 3-kloro-	1
A2026	100-44-7	Benzen, (klorometil)-, atau Klorobenzen, atau Benzen klorida	1
A2027	544-92-3	Tembaga sianida Cu(CN)	1
A2028		Sianida (garam sianida terlarut)	1
A2029	460-19-5	Sianogen, atau Etanadinitril	1
A2030	506-77-4	Sianogen kloride (CN)Cl	1
A2031	131-89-5	2-Sikloheksil-4,6-dinitrofenol, atau Fenol, 2-sikloheksil-4,6-dinitro-	1
A2032	696-28-6	Arsonous diklorida, fenil-, atau Diklorofenilarsin	1
A2033	60-57-1	Dieldrin, atau 2,7:3,6-Dimetanonaft[2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9-heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2aalfa,3beta,6beta,6a	1
A2034	692-42-2	Arsin, dietil-, atau Dietilarsin	1
A2035	298-04-4	Disulfoton, atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil, S-[2-	1
A2036	297-97-2	O,O-Dietil O-pirazinil fosforotioat, atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O- pirazinil ester	1
A2037	311-45-5	Dietil-p-nitrofenil fosfat, atau Asam fosforat, dietil 4-nitrofenil	1
A2038	51-43-4	1,2-Benzenadiol, 4-[1-hidroksi-2- (metilamino)etil]-, (R)-, atau Epinefrin	1
A2039	55-91-4	Diisopropilflorofosfat (DFP), atau Asam fosforofluoridat, bis(1- metiletil) ester	1

A2040 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2040	60-51-5	Dimetoat, atau Asam fosforoditioat, O,O-dimetil S-[2-(metilamino)-2-oksoetil ester	1
A2041	39196-18-4	Tiofanoks, atau 2-Butanon, 3,3-dimetil-1-(metiltio)-,	1
A2042	122-09-8	alfa,alfa-Dimetilfenetilamin, atau Benzenaetanamin, alfa,alfa-dimetil-	1
A2043	1534-52-1	Fenol, 2-metil-4,6-dinitro-, dan garamnya, atau 4,6-Dinitro-o-kresol, dan garamnya	1
A2044	51-28-5	Fenol, 2,4-dinitro-, atau 2,4-Dinitrofenol	1
A2045	541-53-7	Ditiobiuret, atau Tioimidodikarbonat diamid [(H ₂ N)C(S)] ₂ NH	1
A2046	115-29-7	Endosulfan, atau 6,9-Metano-2,4,3-benzodioksathiepin, 6,7,8,9,10,10- heksakloro-1,5,5a,6,9,9a- heksahidro-, 3-	1
A2047	72-20-8	Endrin atau 2,7:3,6-Dimetanonaft [2,3-b]oksiren, 3,4,5,6,9,9- heksakloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-oktahidro-, (1aalfa,2beta,2abeta,3alfa,6alfa,6abeta,7beta, 7aalfa)-, dan	1
A2048	151-56-4	Aziridin, atau Etileneimine	1
A2049	7782-41-4	Gas Fluor atau Fluorine	1
A2050	640-19-7	Asetamida, 2-fluoro-, atau Fluoroasetamida	1
A2051	62-74-8	Asam fluoroasetat, garam natriumnya, atau Asam asetat, fluoro-, garam	1
A2052	76-44-8	Heptaklor, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,4,5,6,7,8,8-heptakloro-	1
A2053	465-73-6	Isodrin atau 1,4,5,8-Dimetanonaftalen, 1,2,3,4,10,10- heksa- kloro-1,4,4a,5,8,8a- heksahidro-, (1alfa,4alfa,4abeta,5beta,8beta,8ab	1

A2054 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2054	757-58-4	Heksaetil tetrafosfat atau Asam tetrafosforat, heksaetil	1
A2055	74-90-8	Asam hidrosianat atau Hidrogen sianida	1
A2056	624-83-9	Metil isosianat atau Metan, isosianat-	1
A2057	628-86-4	Asam fulminat, garam merkuri(2+) nya atau Merkuri fulminat	1
A2058	16752-77-5	Metomil, atau Asam etanamidotionat, N-[[[(metilamino)karbonil]oksi]-,	1
A2059	75-55-8	1,2-Propilenimina atau Aziridin, 2-metil-	1
A2060	60-34-4	Metil hidrazina atau Hidrazina, metil-	1
A2061	75-86-5	2-Metilaktonitril atau Propananitril, 2-hidroksi-2-metil-	1
A2062	116-06-3	Aldicarb atau Propanal, 2-metil-2-(metiltio)-, O-[[[(metilamino)karbonil]oksima	1
A2063	298-00-0	Metil paration atau Asam fosforotioat, O,O,-dimetil O-(4- nitrofenil) ester	1
A2064	86-88-4	alfa-Naftiltiourea atau Tiourea, 1- naftalenil-	1
A2065	13463-39-3	Nikel karbonil Ni(CO) ₄ , (T-4)-	1
A2066	557-19-7	Nikel sianida Ni(CN) ₂	1
A2067	154-11-5	Nikotin, dan garamnya atau Piridin, 3-(1-metil-2-pirolidinil)-, (S)-, dan garamnya	1
A2068	10102-43-9	Oksida nitrit atau Nitrogen oksida NO	1
A2069	100-01-6	Benzenamin, 4-nitro- atau p-Nitroanilin	1
A2070	10102-44-0	Nitrogen dioksida NO ₂	1
A2071	55-63-0	Nitrogliserin atau 1,2,3- Propanatriol,	1
A2072	62-75-9	N-Nitrosodimetilamin atau Metanamin, N-metil-N-nitroso-	1

A2073 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2073	4549-40-0	N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina, N-metil-N-nitroso-	1
A2074	152-16-9	Oktametilpirofosforamida atau Difosforamida, oktametil-	1
A2075	20816-12-0	Osmium tetroksida OsO ₄ , (T-4)-	1
A2076	145-73-3	Endotal atau 7-Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3-asam dikarboksilat	1
A2077	56-38-2	Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-(4-	1
A2078	62-38-4	Fenilmerkuri asetat atau Merkuri, (acetato-O)fenil-	1
A2079	103-85-5	Feniltiourea atau Tiourea, fenil-	1
A2080	298-02-2	Forat atau Asam fosforoditioat, O,O- dietil, S-[(etiltio)metil] ester	1
A2081	75-44-5	Karbonat diklorida atau Fosgen	1
A2082	7803-51-2	Hidrogen fosfida atau Fosfin	1
A2083	52-85-7	Famfur atau Asam fosforotioat, O-[4-[(dimetilamino)sulfonil]fenil] O,O-dimetil ester	1
A2084	151-50-8	Kalium sianida K(CN)	1
A2085	506-61-6	Kalium perak sianida atau Argentat(1-), bis(siano-C)-, kalium	1
A2086	107-12-0	Etil sianida atau Propananitril	1
A2087	107-19-7	Propargil alkohol atau 2-Propin-1-ol	1
A2088	630-10-4	Selenourea	1
A2089	506-64-9	Perak sianida Ag(CN)	1
A2090	26628-22-8	Natrium azida	1
A2091	143-33-9	Natrium sianida Na(CN)	1
A2092	157-24-9	Striknin, dan garamnya, atau Striknidin-10-on, dan garamnya	1
A2093	3689-24-5	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam tiodifosforat, tetraetil ester	1
A2094	78-00-2	Tetraetil timbal atau Timbal, tetraetil-	1
A2095	107-49-3	Tetraetil pirofosfat atau Asam difosforat, tetraetil ester	1
A2096	509-14-8	Tetranitrometan atau Metan, tetranitro-	1

A2097 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2097	1314-32-5	Oksida talat atau Oksida talium Tl_2O_3	1
A2098	12039-52-0	Tetraetilditiopirofosfat atau Asam selenit, garam ditalium(1+) nya,	1
A2099	7446-18-6	Talium sulfat, atau Asam sulfat, garam ditalium(1+) nya, atau Asam tiodifosforat, tetraetil ester, atau Plumbane, tetraetil-	1
A2100	79-19-6	Hidrazinakarbotioamida atau Tiosemikarbazida atau Timbal tetraetil	1
A2101	75-70-7	Triklorometanetiol atau Metanatiol, trikloro-	1
A2102	7803-55-6	Amonium vanadat atau Asam vanadat, garam amonium	1
A2103	1314-62-1	Vanadium pentoksida (V_2O_5)	1
A2104	557-21-1	Seng sianida $Zn(CN)_2$	1
A2105	1314-84-7	Seng fosfida (Zn_3P_2), dengan konsentrasi lebih besar dari 10%	1
A2106	8001-35-2	Toksafena	1
A2107	1563-66-2	Karbofuran atau 7-Benzofuranol, 2,3-dihidro-2,2-dimetil-, metilkarbamat.	1
A2108	315-8-4	Meksakarbat atau Fenol, 4-(dimetilamino)-3,5-dimetil-, metilkarbamat (ester).	1
A2109	26419-73-8	Tirpat atau 1,3-Ditiolane-2-karboksaldehid, 2,4-dimetil-, O-	1
A2110	57-64-7	Fisostigmin salisilat atau Asam benzoat, 2-hidroksi-, senyawa dengan (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-heksahidro-1,3a,8-trimetilpirolo[2,3-b]indol-5-il metilkarbamat ester (1:1).	1

A2111 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2111	55285-14-8	Karbosulfan atau Asam karbamat, [(dibutilamino)-tio]metil-, 2,3- dihidro-2,2-dimetil- 7-benzofuranil ester.	1
A2112	1129-41-5	Metolkarb atau Asam karbamat, metil-, 3-metilfenil	1
A2113	644-64-4	Dimetilan atau Asam karbamat, dimetil-, 1-[(dimetil-amino)karbonil]-	1
A2114	119-38-0	Isolan atau Asam karbamat, dimetil-, 3-metil-1- (1-metiletil)-1H- pirazol-5-il ester.	1
A2115	23135-22-0	Oksamil atau Asam etanamidotionat, 2-(dimetilamino)- N-[[[(metilamino) karbonil]oksi]-2- okso-, metil es-	1
A2116	15339-36-3	Mangan dimetilditiokarbamat atau Mangan, bis(dimetilkarbamoditioat-S,S')-,	1
A2117	17702-57-7	Formparanat atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[2-metil-4-[[[(metilamino)karbonil]oksi]fenil]	1
A2118	23422-53-9	Formetanat hidroklorida atau Metanimidamida, N,N-dimetil-N'-[3- [[[(metilamino)-karbonil]oksi]fenil]-,	1
A2119	2032-65-7	Metiokarb atau Fenol, (3,5-dimetil-4-(metiltio)-, metilkarbamat	1
A2120	2631-37-0	Promekarb atau Fenol, 3-metil-5-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2121	64-00-6	m-Kumenil metilkarbamat atau 3-Isopropilfenil N-metilkarbamat atau Fenol, 3-(1-metiletil)-, metil karbamat.	1
A2122	1646-88-4	Aldicarb sulfon atau Propanal, 2- metil-2-(metil-sulfonil)-, O-[[[(metilamino)karbonil] oksima.	1

A2123 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2123	57-47-6	Fisostigmin atau Pirolo[2,3-b]indol-5-ol, 1,2,3,3a,8,8a-heksahidro-1,3a,8-trimetil-, metilkarbamat (ester), (3aS-cis)-.	1
A2124	137-30-4	Ziram atau Seng, bis(dimetilkarbamoditioato-S,S')-	1
A2125	75-07-0	Etanal atau Asetaldehida	1
A2126	67-64-1	Aseton atau 2-Propanon	1
A2127	75-05-8	Asetonitril	1
A2128	98-86-2	Asetofenon atau Etanon, 1-fenil-	1
A2129	53-96-3	2-Asetilaminofluoren atau Asetamida, -9H-fluoren-2-il-	1
A2130	75-36-5	Asetil klorida	1
A2131	79-06-1	Akrilamida atau 2-Propenamida	
A2132	79-10-7	Asam akrilat atau Asam 2- propenoat	1
A2133	107-13-1	Akilonitrile atau 2-Propenenitril	1
A2134	50-07-7	Mitomisin C atau Azirino[2',3':3,4]pirolo[1,2-a]indol-4,7-dion, 6-amino-8-[[aminokarbonil]oksi]metil]-1,1a,2,8,8a,8b-heksahidro-8a- metoksi-5-metil-, [1aS-(1aalfa,	1
A2135	61-82-5	Amitrol atau 1H-1,2,4-Triazol-3-Amina	1
A2136	62-53-3	Anilin atau Benzenamin	1
A2137	492-80-8	Auramin atau Benzenamin, 4,4'- karbonimidoil bis[N,N-	1
A2138	115-02-6	Azaserin atau L-Serin, diazoasetat (ester)	1
A2139	225-51-4	Benz[c]akridin	1
A2140	98-87-3	Benzal klorida atau Benzena, (diklorometil)-	1
A2141	56-55-3	Benz[a]antrasen	1
A2142	71-43-2	Benzena	1
A2143	98-09-9	Asam benzenasulfonit klorida atau Benzenasulfonil klorida	1
A2144	92-87-5	Benzidine atau [1,1'-Bifenil]-4,4'- diamin	1

A2145 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2145	50-32-8	Benzo[a]piren	1
A2146	98-07-7	Benzotriklorida atau Benzena, (triklorometil)-	1
A2147	111-91-1	Diklorometoksi etana atau Etana, 1,1'-[metilenabis(oksi)]bis[2-kloro-	1
A2148	111-44-4	Dikloroetil eter atau Etana, 1,1'-oksibis[2-kloro-	1
A2149	494-03-1	Klornafazin atau Naftalenamin, N,N'-bis(2-kloroetil)-	1
A2150	108-60-1	Dikloroisopropil eter atau Propana, 2,2'-oksibis[2-kloro-	1
A2151	117-81-7	Dietilheksil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, bis(2- etilheksil) ester	1
A2152	74-83-9	Metil bromida atau Metana, bromo-	1
A2153	101-55-3	4-Bromofenil fenil eter atau Benzena, 1-bromo-4-fenoksi-	1
A2154	71-36-3	1-Butanol atau n-Butil alkohol	1
A2155	13765-19-0	Kalsium kromat atau Asam kromat H ₂ CrO ₄ , kalsium dan garamnya	1
A2156	353-50-4	Karbonil difluorida atau Karbon oksifluorida	1
A2157	75-87-6	Kloral atau Asetaldehida, trikloro-	1
A2158	305-03-3	Klorambusil atau Asam benzenabutanoat, 4-[bis(2-	1
A2159	57-74-9	Klordan, alfa & gamma isomers, atau 4,7-Metano-1H-indena, 1,2,4,5,6,7,8,8-oktakloro-2,3,3a,4,7,7a-heksahidro-	1
A2160	108-90-7	Klorobenzena atau Benzena, kloro-	1
A2161	510-15-6	Klorobenzilat atau Asam benzenaasetat, 4-kloro-alfa-(4-klorofenil)-alfa-hidroksi-, etil es-	1
A2162	59-50-7	p-Kloro-m-kresol atau Fenol, 4- kloro-3-metil-	1
A2163	106-89-8	Epiklorohidrin atau Oksiran, (klorometil)-	1
A2164	110-75-8	2-Kloroetil vinil eter atau Etena, (2- kloroetoksi)-	1

A2165 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2165	75-01-4	Vinil klorida atau Etena, kloro-	1
A2166	67-66-3	Kloroform atau Metana, trikloro-	1
A2167	74-87-3	Metil klorida atau Metana, kloro-	1
A2168	107-30-2	Klorometil metil eter atau Metana, klorometoksi-	1
A2169	91-58-7	beta-Kloronaftalena atau Naftalena, 2-kloro-	1
A2170	95-57-8	o-Klorofenol atau Fenol, 2-kloro-	1
A2171	3165-93-3	4-Kloro-o-toluidin, hidroklorida, atau Benzenamin, 4-kloro-2-metil-	1
A2172	218-01-9	Krisen	1
A2173		Kreosot	1
A2174	1319-77-3	Kresol (Asam kresilat) atau Fenol, metil-	1
A2175	4170-30-3	Krotonaldehida atau 2-Butenal	1
A2176	98-82-8	Kumena atau Benzena, (1-metiletil)-	1
A2177	110-82-7	Sikloheksana atau Benzena, heksahidro-	1
A2178	108-94-1	Sikloheksanon	1
A2179	50-18-0	Siklofosfamida atau 2H-1,3,2-Oksazafosforin-2-amina, N,N-bis(2-	1
A2180	20830-81-3	Daunomisin atau 5,12-Naftasenediona, 8-asetil-10-[(3-amino-2,3,6-trideoksi)-alfa-L-likso- heksopiranosil]oksi]-7,8,9,10- tetrahidro-6,8,11-trihidroksi-1- metoksi-, (8S-cis)-	1
A2181	72-54-8	DDD atau Benzena, 1,1'-(2,2- dikloroetilidena)bis[4-	1
A2182	50-29-3	DDT atau Benzena, 1,1'-(2,2,2- trikloroetilidena)bis[4-	1
A2183	2303-16-4	Dialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3-di kloro-2- propenil) ester	1
A2184	53-70-3	Dibenz[a,h]antrasen	1
A2185	189-55-9	Dibenzo[a,i]pirena atau Benzo[rst]pentafen	1

A2186 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2186	96-12-8	1,2-Dibromo-3-kloropropana, atau Propana, 1,2-dibromo-3-kloro-	1
A2187	106-93-4	Etilen dibromida atau Etana, 1,2- dibromo-	1
A2188	74-95-3	Metilen bromida atau Metana, dibromo-	1
A2189	84-74-2	Dibutil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dibutil es-	1
A2190	95-50-1	o-Diklorobenzena atau Benzena, 1,2-dikloro-	1
A2191	541-73-1	m-Diklorobenzena atau Benzena, 1,3-dikloro-	1
A2192	106-46-7	p-Diklorobenzena atau Benzena, 1,4-dikloro-	1
A2193	91-94-1	3,3'-Diklorobenzidina atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamina, 3,3'-dikloro-	1
A2194	764-41-0	1,4-Dikloro-2-butena atau 2- Butena, 1,4-dikloro-	1
A2195	75-71-8	Diklorodifluorometana atau Metana, diklorodifluoro-	1
A2196	75-34-3	Etiliden diklorida atau Etana, 1,1- dikloro-	1
A2197	107-06-2	Etana, 1,2-dikloro- atau Etilen diklorida	1
A2198	75-35-4	1,1-Dikloroetilene atau Etena, 1,1- dikloro-	1
A2199	156-60-5	1,2-Dikloroetilene atau Etena, 1,2- dikloro-, (E)-	1
A2200	75-09-2	Metilene klorida atau Metana, dikloro-	1
A2201	120-83-2	2,4-Diklorofenol atau Fenol, 2,4-dikloro-	1
A2202	87-65-0	2,6-Diklorofenol atau Fenol, 2,6-dikloro-	1
A2203	78-87-5	Propilen diklorida atau Propana, 1,2-dikloro-	1
A2204	542-75-6	1,3-Dikloropropena atau 1-Propena, 1,3-dikloro-	1

A2205 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2205	1464-53-5	2,2'-Bioksiran atau 1,2:3,4- Diepoksibutana	1
A2206	1615-80-1	N,N'-Dietilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dietil-	1
A2207	3288-58-2	O,O-Dietil S-metil ditiofosfat atau Asam fosforoditioat, O,O-dietil S-metil ester	1
A2208	84-66-2	Dietil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dietil ester	1
A2209	56-53-1	Dietilstilbesterol atau Fenol, 4,4'-(1,2-dietil-1,2-etenadiil)bis-, (E)-	1
A2210	94-58-6	Dihidrosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-propil-	1
A2211	119-90-4	3,3'-Dimetoksibenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin, 3,3'-	1
A2212	124-40-3	Dimetilamin atau Metanamin, - metil-	1
A2213	60-11-7	p-Dimetilaminoazobenzena atau Benzenamin, N,N-dimetil-4-(fenilazo)-	1
A2214	57-97-6	7,12-Dimetilbenz[a]antrasen atau Benz[a]antrasen, 7,12-dimetil-	1
A2215	119-93-7	3,3'-Dimetilbenzidin atau [1,1'-Bifenil]-4,4'-diamin, 3,3'-dimetil-	1
A2216	80-15-9	alfa,alfa-Dimetilbenzilhidroperoksida atau Hidroperoksida, 1-metil-1-feniletal-	1
A2217	79-44-7	Dimetilcarbamoil klorida atau Carbamic klorida, dimetil-	1
A2218	57-14-7	1,1-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,1-dimetil-	1
A2219	540-73-8	1,2-Dimetilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-dimetil-	1
A2220	105-67-9	2,4-Dimetilfenol atau Fenol, 2,4-dimetil-	1
A2221	131-11-3	Dimetil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dimetil ester	1
A2222	77-78-1	Dimetil sulfat atau Asam sulfat, dimetil ester	1

A2223 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2223	121-14-2	2,4-Dinitrotoluen atau Benzena, 1- metil-2,4-dinitro-	1
A2224	606-20-2	2,6-Dinitrotoluen atau Benzena, 2- metil-1,3-dinitro-	1
A2225	117-84-0	Di-n-octil ftalat atau Asam 1,2-Benzenadikarboksilat, dioktil es-	1
A2226	123-91-1	1,4-Dioksan atau 1,4-Dietilenoksida	1
A2227	122-66-7	1,2-Difenilhidrazin atau Hidrazin, 1,2-difenil-	1
A2228	142-84-7	Dipropilamina atau 1-Propanamina, N-propil-	1
A2229	621-64-7	Di-n-propilnitrosamina atau 1-Propanamina, N-nitroso-N-propil-	1
A2230	141-78-6	Asam asetat etil ester atau Etil asetat	1
A2231	140-88-5	Etil akrilat atau Asam 2-Propenoat, etil ester	1
A2232	111-54-6	Asam etilenabisditiokarbamat, dan garamnya serta esternya, atau Asam karbamoditioat, 1,2-etanadiilbis-	1
A2233	75-21-8	Oksiran atau Etilen oksida	1
A2234	96-45-7	Etilentiourea atau 2- Imidazolidinecton	1
A2235	60-29-7	Etil eter atau Etana, 1,1'-oksibis-	1
A2236	97-63-2	Etil metakrilat atau Asam 2-Propenoat, 2-metil-, etil ester	1
A2237	62-50-0	Etil metanasulfonat atau Asam metanasulfonat, etil ester	1
A2238	206-44-0	Fluoranten	1
A2239	75-69-4	Trikloromonofluorometana atau Metana, triklorofluoro-	1
A2240	50-00-0	Formaldehida	1
A2241	64-18-6	Asam format	1
A2242	110-00-9	Furan atau Furfuran	1
A2243	98-01-1	Furfural atau 2-Furankarboksialdehid	1
A2244	765-34-4	Glisidilaldehida atau Oksirankarboksialdehida	1

A2245 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2245	118-74-1	Heksaklorobenzena atau Benzena, heksakloro-	1
A2246	87-68-3	Heksaklorobutadiena atau 1,3-Butadiena, 1,1,2,3,4,4-	1
A2247	58-89-9	Lindan atau Sikloheksana, 1,2,3,4,5,6-heksakloro-, (1alfa,2alfa,3beta,4alfa,5alfa,6beta)-	1
A2248	77-47-4	Heksaklorosiklopentadiena atau 1,3-Siklopentadiena, 1,2,3,4,5,5- heksakloro-	1
A2249	67-72-1	Heksakloroetana atau Etana, heksakloro-	1
A2250	70-30-4	Heksaklorofen atau Fenol, 2,2'-metilen bis[3,4,6-trikloro-	1
A2251	302-01-2	Hidrazina	1
A2252	7664-39-3	Asam hidrofluorat atau Hidrogen fluorida	1
A2253	7783-06-4	Hidrogen sulfida H ₂ S	1
A2254	75-60-5	Asam kakodilat atau Asam arsenat, dimetil-	1
A2255	193-39-5	Indeno[1,2,3-cd]piren	1
A2256	74-88-4	Metil iodida atau Metana, iodo-	1
A2257	78-83-1	Isobutil alkohol atau 1-Propanol, 2- metil-	1
A2258	120-58-1	Isosafrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(1-propenil)-	1
A2259	143-50-0	Kepon atau 1,3,4-Meteno-2H- siklobuta[cd]pentalen-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6	1
A2260	303-34-4	Lasiokarpin atau Asam 2-Butenoat, 2-metil-, 7-[[2,3-dihidroksi-2-(1- metoksietil)-3-metil-1-oksobutoksi]metil]-2,3,5,7a-tetrahidro-1H-pirolizin-1-il ester, [1S-	1
A2261	301-04-2	Timbal asetat atau Asam asetat, timbal(2+) dan	1
A2262	7446-27-7	Timbal fosfat atau Asam fosforat, timbal(2+) salt (2:3)	1

A2263

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2263	1335-32-6	Timbal subasetat atau Timbal, bis(asetato-	1
A2264	108-31-6	Maleat anhidrida atau 2,5- Furandione	1
A2265	123-33-1	Maleat hidrazida atau 3,6-Piridazinadion, 1,2-	1
A2266	109-77-3	Malononitril atau Propanadinitril	1
A2267	148-82-3	Melfalan atau L-Fenilalanin, 4-[bis(2-kloroetil)amino]-	1
A2268	7439-97-6	Merkuri	1
A2269	126-98-7	Metakrilonitril atau 2-Propenanitril, 2-metil-	1
A2270	74-93-1	Metanatiol atau Tiometanol	1
A2271	67-56-1	Metanol atau Metil alkohol	1
A2272	91-80-5	Metapirilen atau 1,2-Etanadiamina, N,N-dimetil-N'-2-piridinil-N'-(2-tienilmetil)-	1
A2273	79-22-1	Metil klorokarbonat atau Asam karbonokloridat, metil	1
A2274	56-49-5	3-Metilkolantrena atau Benz[j]aseantrilena, 1,2-dihidro-3- metil-	1
A2275	101-14-4	4,4'-Metilen bis(2-kloroaniline) atau Benzenamin, 4,4'-metilen bis[2-kloro-	1
A2276	78-93-3	2-Butanon atau Metil etil keton (MEK)	1
A2277	1338-23-4	2-Butanone, peroksida atau Metil etil ketone peroksida	1
A2278	108-10-1	Metil isobutil keton (I) atau 4-Metil-2-pentanon (I) atau Pentanol, 4- metil-	1
A2279	80-62-6	Metil metakrilat atau Asam 2-Propenoat, 2-metil, metil ester	1
A2280	70-25-7	MNNG atau Guanidin, -metil-N'-nitro-N-nitroso-	1
A2281	56-04-2	Metiltiourasil atau 4(1H)-Pirimidinon, 2,3-dihidro-6-metil-2- tiokso-	1
A2282	91-20-3	Naftalena	1

A2283

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2283	130-15-4	1,4-Naftalendion atau 1,4- Naftokuinon	1
A2284	134-32-7	1-Naftalenamin atau alfa-Naftilamin	1
A2285	91-59-8	2-Naftalenamin atau beta-Naftilamin	1
A2286	98-95-3	Nitrobenzena atau Benzena, nitro-	1
A2287	100-02-7	p-Nitrofenol atau Fenol, 4-nitro-	1
A2288	79-46-9	2-Nitropropana atau Propana, 2- nitro-	1
A2289	924-16-3	N-Nitrosodi-n-butilamin atau 1- Butanamin, N-butil-N-	1
A2290	1116-54-7	N-Nitrosodietanolamin atau Etanol, 2,2'-(nitrosoimino)bis-	1
A2291	55-18-5	N-Nitrosodietilamin atau Etanamin, -etil-N-nitroso-	1
A2292	759-73-9	N-Nitroso-N-etilurea atau Urea, N-etil-N-nitroso-	1
A2293	684-93-5	N-Nitroso-N-metilurea atau Urea, N-metil-N-nitroso-	1
A2294	615-53-2	N-Nitroso-N-metiluretana atau Asam karbamat, metilnitroso-, etil ester	1
A2295	100-75-4	N-Nitrosopiperidin atau Piperidin, 1-nitroso-	1
A2296	930-55-2	N-Nitrosopirolidin atau Prolidin, 1-nitroso-	1
A2297	99-55-8	5-Nitro-o-toluidin atau Benzenamin, 2-metil-5-nitro-	1
A2298	123-63-7	Paraldehida atau 1,3,5-Trioksan, 2,4,6-trimetil-	1
A2299	608-93-5	Pentaklorobenzena atau Benzena, pentakloro-	1
A2300	76-01-7	Pentakloroetana atau Etana, pentakloro-	1
A2301	82-68-8	Pentakloronitrobenzena (PCNB) atau Benzena, pentakloronitro-	1
A2302	504-60-9	1-Metilbutadien atau 1,3-Pentadien	1
A2303	62-44-2	Fenasetin atau Asetamida, -(4-etoksifenil)-	1
A2304	108-95-2	Fenol	1
A2305	1314-80-3	Fosforus sulfida atau Sulfur fosfida	1

A2306 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2306	85-44-9	Ftalik anhidrida atau 1,3- Isobenzofurandion	1
A2307	109-06-8	2-Pikolin atau Piridin, 2-metil-	1
A2308	23950-58-5	Pronamida atau Benzamida, 3,5-dikloro-N-(1,1-dimetil-2-propinil)-	1
A2309	1120-71-4	1,3-Propan sulton atau 1,2-Oksatiolan, 2,2-dioksida	1
A2310	107-10-8	n-Propilamin atau 1-Propanamina	1
A2311	110-86-1	Piridina	1
A2312	106-51-4	p-Benzokuinon atau 2,5- Sikloheksadien-	1
A2313	50-55-5	Reserpin atau Yohimban-16-karboksilic acid, 11,17-dimetoksi-18-[(3,4,5-trimetoksibenzoil)oksi]-, metil ester, (3beta, 16beta, 17alfa,	1
A2314	108-46-3	Resorcinol atau 1,3-Benzenadiol	1
A2315	94-59-7	Safrol atau 1,3-Benzodioksol, 5-(2- propenil)-	1
A2316	7783-00-8	Asam selenit atau Selenium dioksida	1
A2317	7488-56-4	Selenium sulfida atau Selenium sulfida SeS ₂	1
A2318	18883-66-4	Streptozotosin atau D-Glukosa, 2-deoksi-2-[[[(metilnitrosoamino)-karbonil]amino]- atau Glukopiranos, 2-deoksi-2-(3-metil-3-nitrosoureido)-	1
A2319	95-94-3	1,2,4,5-Tetraklorobenzena atau Benzena, 1,2,4,5-tetrakloro-	1
A2320	630-20-6	1,1,1,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,1,2-tetrakloro-	1
A2321	79-34-5	1,1,2,2-Tetrakloroetana atau Etana, 1,1,2,2-tetrakloro-	1
A2322	127-18-4	Tetrakloroetilen atau Etena, tetrakloro-	1
A2323	56-23-5	Karbon tetraklorida atau Metana, tetrakloro-	1
A2324	109-99-9	Tetrahidrofuran atau Furan, tetrahidro-	1

A2325

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2325	563-68-8	Talium asetat atau Asam asetat, talium(1+) dan	1
A2326	6533-73-9	Talium karbonat atau Carbonic acid, ditalium(1+) dan	1
A2327	7791-12-0	Talium klorida atau Talium klorida TlCl	1
A2328	10102-45-1	Talium nitrat atau Asam nitrat, garam talium(1+)	1
A2329	62-55-5	Tioasetamida atau Etanatioamida	1
A2330	62-56-6	Tiourea	1
A2331	108-88-3	Toluena atau Benzena, metil-	1
A2332	25376-45-8	Toluenediamin atau Benzenadiamin, ar-metil-	1
A2333	636-21-5	o-Toluidina hidroklorida at Benzenamin, 2-metil-, hidroklorida	1
A2334	26471-62-5	Toluena diisosianat atau Benzena, 1,3-diisosianatometil-	1
A2335	75-25-2	Bromoform atau Metana, tribromo-	1
A2336	71-55-6	Metil kloroform atau Etana, 1,1,1-trikloro- atau 1,1,1-Trikloroetana	1
A2337	79-00-5	1,1,2-Trikloroetana atau Etana, 1,1,2-trikloro-	1
A2338	79-01-6	Trikloroetilen atau Etena, trikloro-	1
A2339	99-35-4	1,3,5-Trinitrobenzena atau Benzena, 1,3,5-trinitro-	1
A2340	126-72-7	Tris(2,3-dibromopropil) fosfat atau 1-Propanol, 2,3-dibromo-, fosfat (3:1)	1
A2341	72-57-1	Tripan blue atau Asam 2,7-Naftalenedisulfonat, 3,3'-[[3,3'-dimetil[1,1'-bifenil]-4,4'-diil]bis(azo)bis[5-amino-4-hidroksi]-	1
A2342	66-75-1	Urasil mustard atau 2,4-(1H,3H)-Pirimidinedion, 5-[bis(2-	1
A2343	51-79-6	Etil karbamat (uretana) atau Asam karbamat, etil ester	1
A2344	1330-20-7	Silen atau Benzena, dimetil-	1

A2345 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2345	94-75-7	2,4-D, garamnya dan esternya atau Asam Asetat, (2,4-diklorofenoksi)-, garamnya dan	1
A2346	1888-71-7	Heksakloropropena atau 1-Propena, 1,1,2,3,3,3-heksakloro-	1
A2347	137-26-8	Tiram atau Tioperoksidikarbonat diamid $[(H_2N)C(S)]_2S_2$, tetrametil-	1
A2348	506-68-3	Sianogen bromida (CN)Br	1
A2349	72-43-5	Metoksiklor atau Benzena, 1,1'-(2,2,2-trikloroetiliden)bis[4-	1
A2350	81-81-2	Warfarin, dan garamnya, pada konsentrasi $\leq 0,3\%$ (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen), atau 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hidroksi-3-(3-okso-1-fenil-butyl)-, dan garamnya, pada konsentrasi $\leq 0,3\%$ (lebih kecil dari atau sama dengan nol koma tiga persen)	1
A2351	1314-84-7	Seng fosfida Zn_3P_2 , pada konsentrasi $\leq 10\%$ (lebih kecil dari	1
A2352	17804-35-2	Benomil atau Asam karbamat, [1-[(butilamino)karbonil]-1H-benzimidazol-2-il]-, metil ester	1
A2353	22781-23-3	Bendiocarb atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-, metil karbamat	1
A2354	63-25-2	Karbaril atau 1-Naftalenol, metilkarbamat	1
A2355	101-27-9	Barban atau Asam karbamat, (3-klorofenil)-, 4-kloro-2-butinil es-	1
A2356	95-53-4	o-Toluidina atau Benzenamin, 2-metil-	1
A2357	106-49-0	p-Toluidina atau Benzenamin, 4-metil-	1
A2358	110-80-5	Etilen glikol monoetil eter atau Etanol, 2-etoksi-	1
A2359	22961-82-6	Bendiokarb fenol atau 1,3-Benzodioksol-4-ol, 2,2-dimetil-,	1

A2360 ...

KODE LIMBAH	NOMOR CAS ¹⁾	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A2360	1563-38-8	Karbofuran fenol atau 7-Benzofuranol, 2,3-dihidro-2,2- dimetil-	1
A2361	10605-21-7	Karbendazim atau Asam karbamat, 1H-benzimidazol-2-il, metil ester	1
A2362	122-42-9	Profam atau Asam karbamat, fenil-, 1-metiletil ester	1
A2363	52888-80-9	Prosulfokarb atau Asam karbamotioat, dipropil-, S- (fenilmetil) ester	1
A2364	2303-17-5	Trialat atau Asam karbamotioat, bis(1-metiletil)-, S-(2,3,3-trikloro-2- propenil) ester	1
A2365	30558-43-1	A2213 atau Asam etanimidotioat, 2- (dimetilamino)-N-hidroksi-2-okso-,	1
A2366	5952-26-1	Dietilen glikol, dikarbamat, atau Etanol, 2,2'-oksibis-, dikarbamat	1
A2367	121-44-8	Trietilamin atau Etanamin, N,N-dietil-	1
A2368	23564-05-8	Tiofanat-metil atau Asam karbamat, [1,2-fenilenebis (iminokarbonotioil)]bis-, dimetil ester	1
A2369	59669-26-0	Tiodikarb atau Asam etanimidotioat, N,N'- [tiobis[(metilimino)karboniloksi]]bis-, dimetil ester	1
A2370	114-26-1	Propoksur atau Fenol, 2-(1-metiletoksi)-, metilkarbamat	1
A2371	58-90-2	Asam Asetat, (2,4,5-triklorofenoksi)- atau Pentaklorofenol atau Fenol, pentakloro-	1
A2372	87-86-5	Fenol, 2,3,4,6-tetrakloro-	1
A2373	88-06-2	Fenol, 2,4,5-trikloro-	1
A2374	93-72-1	Silveks (2,4,5-TP) atau Asam propanoat, 2-(2,4,5-	1
A2375	93-76-5	2,3,4,6-Tetraklorofenol atau 2,4,5-T	1
A2376	95-95-4	2,4,5-Triklorofenol atau 2,4,6- Triklorofenol	1

¹⁾ CAS merupakan singkatan dari *Chemical Abstract Service*

TABEL 3 ...

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK UMUM

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
01	Pupuk dan bahan senyawa nitrogen	1. Proses produksi urea, ZA, TSP, DSP dan Kalsium Sulfat, Asam Sulfat, Amoniak, Asam Fosfat, Asam Nitrat 2. Proses reaksi kimia seperti Mono Amonium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat, Kalium Amonium Klorida untuk membuat pupuk buatan majemuk nitrogen kalium, dan Kalium Metafosfat dan Amonium Kalium Fosfat untuk membuat pupuk buatan majemuk Nitrogen Fosfat Kalium	B301-1	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B301-2	Terak (<i>slag</i>) mengandung fosfor dari proses yang menggunakan teknologi <i>electric furnace</i>	2
			B301-3	Katalis bekas	2
			B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	2
			B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	2
			B301-6	Limbah <i>iron sponge</i> yang digunakan pada unit desulfurisasi	2
			B301-7	<i>Sludge</i> IPAL	2

3. Fasilitas ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
02	Proses kloro alkali, tidak termasuk pemurnian garam yang dilakukan di ladang garam	3. Fasilitas Penyerap Asam Nitrat 4. Proses regenerasi dari desulfurisasi dan lapisan filter 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pupuk dan bahan senyawa nitrogen			
		1. Proses yang menghasilkan bahan kimia klor dan alkali, seperti soda kostik, soda abu, natrium klorida, kalium hidroksida dan senyawa klor lainnya, termasuk menghasilkan logam alkali, seperti litium, natrium dan kalium serta senyawa alkali lainnya	A302-1	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel merkuri dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
		2. Pemurnian garam	A302-2	<i>Sludge brine</i> dari pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1
			A302-3	Limbah hidrokarbon terklorinasi dari tahap pemurnian garam dengan proses sel membran atau diafragma menggunakan anoda grafit dalam produksi gas klor	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		3. Proses produksi soda kostik dengan metode sel merkuri) 4. Proses produksi klorin dengan metode elektrolisis proses sel merkuri	A302-4	Peralatan yang terkontaminasi Limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
	A302-5		Limbah karbon aktif dari proses produksi klorin, hidrogen, soda kaustik yang menggunakan proses sel merkuri	1	
	A302-6		Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1	
	A302-7		Limbah merkuri sulfida	1	
	A302-8		Limbah dari proses filtrasi larutan soda kaustik	1	
	A302-9		<i>Sludge</i> IPAL dari proses sel merkuri dan/atau sel membran atau diafragma dalam memproduksi klorin, hidrogen dan soda kaustik	1	

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
			A302-10	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>)	1
			B302-1	Peralatan yang terkontaminasi limbah merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
			B302-2	Lumpur barium sulfat yang mengandung merkuri (Hg) jika konsentrasi lebih kecil dari 10 ppm (sepuluh <i>parts per million</i>) dan/atau lebih besar dari 0,3 ppm (nol koma tiga <i>parts per million</i>)	2
			B302-3	Limbah yang mengandung asbes dari proses elektrolisis yang menggunakan diafragma asbes	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
03	Pestisida dan produk agrokimia mencakup: a. industri insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida; b. industri produk anti tunas (<i>anti-sprout</i>), pengatur pertumbuhan tanaman; dan c. industri disinfektan	1. Proses pembuatan bahan baku pestisida, seperti <i>buthyl phenyl methyl carbamat</i> (BPMC), <i>methyl isopropyl carbamat</i> (MIPC), <i>diazinon</i> , <i>carbofuran</i> , <i>glyphosate</i> , <i>monocrotophos</i> , <i>arsentrioxyside</i> dan <i>copper sulphate</i> 2. Proses pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap pakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisisida 3. Proses penyimpanan dan pengemasan pestisida 4. IPAL yang mengolah effluen dari proses produksi pestisida	A303-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			A303-2	Residu proses produksi yang meliputi formulasi, destilasi, dan evaporasi	1
			A303-3	Absorben dan filter bekas	1
			A303-4	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara, termasuk debu tumpahan dari bahan atau produk	1
			A303-5	Abu (<i>ash</i>) dari insinerator	1
			A303-6	<i>Sludge</i> IPAL	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
04	Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)	1. Pembuatan perekat atau lem yang berasal dari plastik, seperti ester dan eter, <i>phenol formaldehyde (PF)</i> , <i>urea formaldehyde (UF)</i> , <i>melamine formaldehyde (MF)</i> 2. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) resin adesif 3. IPAL yang mengolah efluen dari produksi resin adesif	A304-1	Bahan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan	1
			A304-2	Lumpur encer (<i>aqueous sludge</i>) yang mengandung adesif atau <i>sealant</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A304-3	Limbah minyak resin (terpentin)	1
			A304-4	Residu dari proses penyaringan produk (<i>strainer</i>)	1
			A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (<i>thermosetting</i>)	1
			A304-6	Residu proses produksi atau kegiatan	1
			B304-1	Katalis bekas	2
			B304-2	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
05	Polimer Kegiatan produksi, baik khusus atau terintegrasi dalam manufaktur produk plastik, karet atau serat sintetis dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk Antara lain <i>polyvinyl chloride (PVC)</i> , <i>polyvinyl acetate (PVA)</i> , <i>polyethylene (PE)</i> , <i>polypropilene (PP)</i> , <i>acrylonitrile styrene (AS)</i> , <i>synthetic resin (alkyd, amino,</i>	1. Pembuatan bahan plastik, seperti alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksida, silikon, poliuretan, polietilena (PE), polipropilena (PP), polistirena, polivinil klorida (PVC) 2. Pembuatan karet sintetis, seperti <i>styrene butadiene rubber (SBR)</i> , <i>polychloroprene (neoprene)</i> , <i>acrylonitrile butadiene rubber (nitrile rubber)</i> , <i>silicone rubber (polystiloxane)</i> , dan isoprene rubber 3. IPAL yang mengolah efluen dari produksi polimer	A305-1	Monomer atau oligomer yang tidak bereaksi	1
			A305-2	Residu produksi atau reaksi pemurnian, polimer absorben, fraksinasi.	1
			A305-3	Residu dari proses destilasi	1
			A305-4	Orgalite dari <i>furnace</i> proses produksi CS ₂	1
			A305-5	Alkali selulosa	1
			B305-1	Katalis bekas	2
			B305-2	Sisa dan bekas <i>stabilizer</i>	2
			B305-3	<i>Fire retardant</i> misalnya Sb dan senyawa bromine organik	2
			B305-4	Senyawa Sn organik untuk <i>thermal Stabilizer</i>	2
			B305-5	<i>Sludge</i> IPAL	2

epoxy ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	<i>epoxy, phenolic, poly-ester, polyurethane, vinyl acrylic, phthalate (PET), polystyrene (PS), polyethylene terephthalate (PET), styrene butadiene rubber (SBR)</i>				
0	Petrokimia	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk petrokimia	A306-1	<i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam	1
6	Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan	2. IPAL yang mengolah efluen dari proses atau kegiatan petrokimia	A306-2	Residu akhir (tar)	1
			A306-3	Residu proses produksi atau reaksi	1
			B306-1	Katalis bekas	2
			B306-2	Absorban misalnya karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d, dan	2

yang ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya, misalnya parafin, olefin, naftan dan hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilena, propilena, butana, sikloheksana, benzena, toluena, naftalena, asetilena, asam asetat, ksilena) dan seluruh produk turunannya		B306-3	filter bekas Residu atau debu dari proses <i>Drying</i>	2
			B306-4	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
07	Kilang minyak dan gas bumi	<p>1. Proses pemurnian dan pengilangan minyak bumi menghasilkan gas atau LPG, naphtha, avigas, avtur, gasoline, minyak tanah atau kerosin, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar atau bensin, residu, pelarut (<i>solvent</i>), <i>wax</i>, <i>lubricant</i> dan aspal</p> <p>2. Proses pemurnian dan pengolahan gas alam menjadi <i>liquefied natural gas</i> (LNG) dan <i>liquified petroleum gas</i> (LPG)</p> <p>3. Proses pembuatan minyak pelumas, oli dan gemuk yang berbahan dasar minyak</p> <p>4. Proses pengolahan minyak dan gas bumi</p>	A307-1	<p><i>Sludge</i> dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam meliputi:</p> <p>1. <i>Sludge</i> kilang minyak primer dari hasil pemisahan gravitasi minyak, air dan padatan selama penyimpanan dan/atau pengolahan. <i>Sludge</i> tersebut termasuk yang dihasilkan dalam pemisahan minyak, air, dan padatan pada tangki dan <i>im-poundments</i>, saluran air dan alat angkut lainnya, genangan air, dan unit <i>stormwater</i> menerima aliran air hujan atau air hasil proses pengolahan, pemeliharaan dan/atau produksi</p>	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		5. Unit <i>dissolved air flotation</i> (DAF) 6. Pembersihan <i>heat exchanger</i> 7. Tanki penyimpanan minyak dan gas bumi		2. <i>Sludge</i> kilang minyak sekunder (emulsi) hasil pemisahan fisik dan/atau kimia minyak, air dan padatan	
			A307-2	Residu dasar tanki	1
			A307-3	<i>Slip</i> padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	1
			B307-1	Katalis bekas	2
			B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spent filter</i>	2
			B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
08	Pengawetan kayu	1. Proses pengawetan kayu dengan cara pengolahan kimia dan perendaman kayu dengan bahan pengawet atau bahan lainnya 2. IPAL yang mengolah efluen proses pengawetan kayu	A308-1	Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan	1
			A308-2	Sludge dari alat-alat pengolahan atau pengawetan kayu	1
			B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk <i>left-over</i>	2
			B308-2	Sludge dari IPAL	2
			A309-1	Fluxing agent bekas	1
			A309-2	Limbah amonia, fenol, sianida & hidrogen sulfide	1
			A309-3	Spent pickle liquor	1
09	Peleburan besi dan baja	Proses peleburan besi dan baja 1. Proses casting besi dan baja 2. Proses rolling, drawing, sheeting 3. Manufaktur Coke 4. IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace	A309-4	Sludge spent pickle liquor	1
			A309-5	Sludge amonia still lime	1
			A309-6	Residu dari proses produksi kokas (tar)	1
			A309-7	Sludge ammonia still lime	1
			B309-1	Dross dari peleburan	2

B309-2 ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
10	Operasi penyempurnaan baja	1. Penyempurnaan dan pemrosesan baja 2. <i>Steel surface treatment</i> antara lain <i>pickling, passivation, cleaning</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari operasi penyempurnaan baja	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B309-3	Pasir <i>foundry (sand foundry)</i> & debu <i>cupola</i>	2
			B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas Pendingin	2
			B309-5	<i>Sludge</i> IPAL yang mengolah efluen dari <i>coke oven</i> atau <i>blast furnace</i> .	2
			A310-1	Larutan asam alkali bekas dan Residunya	1
			A310-2	Residu terkontaminasi sianida (<i>hot metal treatment</i>)	1
			A310-3	Larutan pengolah bekas	1
			A310-4	<i>Fluxing agent</i> bekas	1
			A310-5	<i>Sludge</i> dari proses pengolahan residu	1
			B310-1	<i>Sludge</i> IPAL	2

11 Peleburan ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
11	Peleburan timah hitam (Pb)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses produksi peleburan timah hitam (Pb) primer dan/atau sekunder 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan timah hitam (Pb) 4. Fasilitas <i>cooling tower</i> 5. Fasilitas <i>gas treatment</i> 6. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 	A311-1	Larutan asam bekas	1
			A311-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses peleburan primer dan/atau Sekunder	1
			A311-3	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A311-4	<i>Ash, dross</i> , dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	1
			A311-5	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	1
			A311-6	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
12	Peleburan dan pemurnian tembaga (Cu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan dan pemurnian tembaga 	B311-1	<i>Sludge</i> dari fasilitas <i>cooling tower</i>	2
			B311-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
			A312-1	Larutan asam bekas	1
			A312-2	<i>Sludge</i> dari <i>acid plant blowdown</i>	1

2. Peleburan ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
13	Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium (<i>aluminium</i>)	2. Peleburan dengan <i>electric arc furnace</i> (EAF) 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara. 4. IPAL yang mengolah effluen dari proses pemurnian tembaga 5. Fasilitas dan/atau kegiatan untuk memproduksi asam (<i>acid plant</i>) 6. Fasilitas <i>cooling tower</i> 7. Fasilitas <i>gas treatment</i> 8. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan aluminium 2. Proses pelapisan aluminium (<i>chemical conversion coating aluminium</i>)	A312-3	Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis	1
			A312-4	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B312-1	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B312-2	<i>Ash, dross</i> , dan <i>skimming</i> dari proses peleburan primer dan/atau sekunder	2
			B312-3	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2
			B312-4	<i>Sludge</i> dari fasilitas <i>cooling tower</i>	2
			B312-5	<i>Sludge</i> IPAL	2
			A313-1	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air	1
			A313-2	Tar dan residu karbon dari <i>anode Manufacturing</i>	1

chemical ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	<i>chemical conversion coating)</i>	3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. IPAL yang mengolah efluen dari proses pelapisan aluminium 5. Fasilitas <i>gas treatment</i> 6. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A313-3	<i>Anodizing sludge</i>	
			A313-4	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B313-1	<i>Anode scraps</i>	2
			B313-2	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B313-3	Dross hitam dari produksi sekunder	2
			B313-4	Katoda (<i>spent pot lining</i>)	2
			B313-5	Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah A313-1	2
			B313-6	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
	B313-7	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2		
	B313-8	<i>Sludge</i> dari IPAL	2		

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
14	Peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) melalui <i>zinc calcining, purification, electrowinning</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Pyrometallurgical</i> seng (Zn) dan penyempurnaan 2. Seng elektrolisis pada proses peleburan dan penyempurnaan 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 4. Fasilitas <i>gas treatment</i> 5. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 6. IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan dan penyempurnaan seng (Zn) 	A314-1	Limbah dari proses <i>skimming</i> yang mudah terbakar atau teremisi ketika kontak dengan air.	1
			A314-2	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			A314-3	<i>Electrolyte cell slime sludge</i>	1
			B314-1	<i>Slag</i> dan <i>dross</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B314-2	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
B314-3	Limbah dari proses <i>skimming</i> selain Limbah dengan kode Limbah B314-1	2			
B314-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas Treatment</i>	2			
B314-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2			

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
15	Peleburan nikel (Ni)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Nikel 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 	A315-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B315-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B315-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas Treatment</i>	2
			A316-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
16	<i>Thermal metallurgy</i> perak dan emas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan perak dan emas 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 5. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan perak dan emas 	B316-1	<i>Slag</i> yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	2
			B316-2	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B316-3	<i>Dross</i> dan <i>skimming</i> dari proses produksi primer dan/atau Sekunder	2
			B316-4	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas Treatment</i>	2

B316-5 ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
17	Proses logam <i>non-ferro</i> antara lain Al, Zn, dan Cu <i>alloys</i>	1. Proses <i>casting, finishing</i> , dan sejenisnya 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses penyempurnaan logam <i>non-ferro</i>	B316-5	Sludge dari IPAL	2
			A317-1	Larutan oksalat dan <i>sludge</i>	1
			A317-2	Larutan permanganat (<i>pickling</i>)	1
			A317-3	Residu asam <i>pickling</i>	1
			A317-4	Larutan pembersih alkali	1
			B317-1	Minyak emulsi pendingin	2
			B317-2	Debu fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
			B317-3	Sludge IPAL	2
			A318-1	Larutan asam bekas	1
			A318-2	Sludge IPAL	1
18	Industri peleburan aki bekas	1. Proses peleburan 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan timah hitam 3. Proses peleburan timah sekunder dan primer 4. Fasilitas <i>gas treatment</i> 5. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A318-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	1
			A318-4	Debu, <i>slag</i> dan <i>dross</i> peleburan aki bekas	1
			A318-5	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
19	Industri peleburan timah putih (Sn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Sn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A318-6	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			A319-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B319-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B319-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas Treatment</i>	2
20	Industri peleburan mangan (Mn)	1. Proses produksi primer dan sekunder peleburan Mn 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. Fasilitas <i>gas treatment</i> 4. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	A320-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B320-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
			B320-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas Treatment</i>	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
21	Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dan sejenisnya, termasuk proses <i>deinking</i> pada pabrik bubuk kertas	1. <i>Manufacturing</i> , formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) tinta 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berhubungan dengan tinta	B321-1	<i>Sludge</i> mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	2
			B321-2	<i>Sludge</i> tinta	2
			B321-3	Residu dari proses pencucian	2
			B321-4	Kemasan bekas tinta	2
			B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	2
			B321-6	<i>Waste oil based ink disposed</i>	2
			B321-7	<i>Waste etching solution</i>	2
			B321-8	<i>Sludge</i> IPAL	2
22	Tekstil Mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan	1. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) untuk benang maupun benang jahit	A322-1	Pelarat bekas (<i>cleaning</i>)	1
			A322-2	Senyawa brom organik (Sb) (<i>fire retardant</i>)	1
			A322-3	<i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung logam berat	1

barang ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	barang-barang tekstil, pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan, atau peresapan pakaian	<p>2. Proses pengelantangan, pencelupan (<i>dyeing</i>) dan penyempurnaan (<i>finishing</i>) kain</p> <p>3. Proses pencetakan (<i>printing</i>) kain, termasuk pencetakan motif batik</p> <p>4. Usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya</p> <p>5. IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan tekstil tersebut di atas</p>	<p>B322-1</p> <p>B322-2</p> <p>B322-3</p>	<p><i>Dyestuffs</i> dan <i>pigment</i> mengandung bahan kimia berbahaya</p> <p>Limbah dari proses <i>finishing</i> yang mengandung pelarut organik</p> <p><i>Sludge</i> dari IPAL</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
23	Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin	1. Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan <i>finishing</i> logam, manufaktur mesin, suku cadang dan perakitan, termasuk	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>)	1

mencakup ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
	mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi, dan sejenisnya termasuk pembuatan suku cadang, asesori dan rangka	industri/kegiatan dengan kode industri/kegiatan 24 dan 25 2. Seluruh proses yang berhubungan dengan manufaktur, perakitan, pemeliharaan kendaraan dan mesin	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	1
			A323-3	Residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	1
			B323-1	Sisa proses <i>blasting</i>	2
			B323-2	<i>Sludge painting</i>	2
			B323-3	Potongan PCB tersolder	2
			B323-4	Scrap timah solder	2
B323-5	<i>Sludge IPAL</i>	2			

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
24	Elektroplating dan Galvanis mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	<p>1. Proses penyepuhan logam, <i>anodizing</i>, pengolahan panas logam, pembersihan logam, pewarnaan logam, pengerasan, dan pengilapan logam termasuk semua proses perlakuan <i>phosphating, pickling, etching, polishing, chemical conversion coating, anodizing</i>, dan <i>alkaline degreasing</i>.</p> <p>2. <i>Pre-treatment</i> antara lain <i>pickling, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sandblasting, weldclaning</i>, dan <i>depainting</i></p> <p>3. IPAL yang mengolah efluen proses galvanis dan elektroplating di atas.</p>	A324-1	Sludge dan filter cakes dari proses pengolahan dan pencucian	1
			A324-2	Larutan bekas dari kegiatan Pengolahan	1
			A324-3	Larutan asam (<i>pickling</i>)	1
			A324-5	Pelarut bekas terklorinasi	1
			A324-6	Larutan bekas proses <i>degreasing</i>	1
			A324-7	Residu dari larutan <i>batch</i>	1
			A324-8	<i>Spent plating solutions</i> antara lain Cr (<i>hexavalent</i>), Pb, Ni, As, Cu, Zn, Cd, Fe, Sn atau kombinasi logam tersebut	1
			B324-1	Dross, slag	2
			B324-2	Filter bekas	2
			B324-3	Sludge IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
25	Cat mencakup kegiatan <i>varnish</i> dan pelapisan dengan bahan lainnya	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) cat 2. IPAL yang mengolah efluen proses yang berkaitan dengan cat	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik	1
			A325-2	<i>Sludge</i> dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	1
			A325-3	Residu proses destilasi	1
			A325-4	Cat anti korosi berbahan dari Pb dan Cr	1
			A325-5	Debu dan/atau <i>sludge</i> dari unit pengendalian pencemaran udara	1
			A325-6	<i>Sludge</i> proses <i>depainting</i>	1
			A325-7	<i>Sludge</i> dari IPAL	1
			B325-1	Filter bekas	2
			B325-2	Produk yang tidak memenuhi persyaratan	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
26	Baterai sel kering dan pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel kering 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 3. IPAL yang mengolah effluen proses produksi baterai	A326-1	Sludge proses produksi dan/atau pemanfaatan baterai bekas, bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan kedaluwarsa	1
			A326-2	Residu proses produksi pemanfaatan baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	1
			A326-3	<i>Dust, slag, ash, pasta</i>	1
			A326-4	<i>Metal powder</i>	1
			B326-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	2
			B326-2	Debu dari fasilitas pencemaran Udara	2
			B326-3	Sludge IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
27	Baterai sel basah	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) baterai sel basah 2. IPAL yang mengolah efluen proses produksi baterai	A327-1	Larutan asam bekas	1
			A327-2	Larutan alkali bekas	1
			A327-3	Sludge proses produksi	1
			A327-4	Lead powder	1
			A227-5	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan	1
28	Perakitan komponen elektronik atau elektronik atau	1. Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa	2
			B327-2	Dross	2
			B327-3	Debu, slag dan dross peleburan aki Bekas	2
			B327-4	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	2
			B327-5	Sludge dari IPAL	2
			A328-1	Mercury contactor/ switch	1
			A328-2	Lampu fluoresen (Hg)	1
			A328-3	Larutan untuk printed circuit	1

peralatan ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
29	peralatan elektronik Rekondisi atau <i>remanufacturing</i> barang elektronik	2. IPAL yang mengolah efluen proses 1. <i>Remanufacturing</i> , rekondisi, dan perakitan komponen dan peralatan elektronik 2. IPAL yang mengolah efluen proses	A328-4	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A328-5	<i>Sludge</i> proses produksi perakitan	1
			B328-1	<i>Cathod Ray Tube (CRT)</i>	2
			B328-2	<i>Coated glass</i>	2
			B328-3	Residu solder dan <i>fluxnya</i>	2
			B328-4	<i>Printed circuit board (PCB)</i>	2
			B328-5	Limbah kabel logam & insulasinya	2
			B328-6	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
			A329-1	<i>Mercury</i> contactor/ switch	1
			A329-2	Lampu <i>fluoresen (Hg)</i>	1
			A329-3	<i>Caustic strapping (photoresist)</i>	1
			A329-4	<i>Cathod ray tube (CRT)</i>	1
			A329-5	Larutan untuk <i>printed circuit</i>	1
			A329-6	<i>Sludge</i> proses produksi	1
B329-1	<i>Coated glass</i>	2			
B329-2	Residu solder & <i>fluxnya</i>	2			
B329-3	<i>Printed circuit board (PCB)</i>	2			
B329-4	Limbah kabel logam & insulasinya	2			

B329-5 ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
30	Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi	1. Kegiatan eksplorasi dan produksi 2. Kegiatan pemeliharaan fasilitas produksi 3. Kegiatan pemeliharaan fasilitas penyimpanan 4. Tangki penyimpanan minyak dan gas	B329-5	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
			A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi	1
			A330-2	Residu proses produksi	1
			B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
31	Pertambangan	1. Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan Limbah B3 seperti pertambangan tembaga, emas, batubara, timah, nikel, dan sejenisnya 2. Fasilitas <i>gas treatment</i>	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	2
			B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	2
			B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	2
			A331-1	<i>Spent process solutions (CN)</i>	1
			A331-2	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1
			B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic, flux</i> , dan <i>cuppel</i>	2
			B331-2	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	2

3. Fasilitas ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA	
32	Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik	3. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan	B231-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2	
		4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara				
		1. Fasilitas distribusi energi	A332-1	<i>Sludge</i> dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	1	
		2. Proses <i>replacement, refilling, reconditioning, retrofitting</i> dari <i>transformer</i> dan <i>capasitor</i>	B332-1	<i>Sludge</i> dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas Treatment</i>	2	
		3. Fasilitas <i>gas treatment</i> .	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2	
33	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), <i>boiler</i> , dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan bakar batubara	4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara				
		1. Fasilitas <i>boiler</i>	B333-1	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara selain Limbah dengan kode Limbah B409 atau B410	2	
		2. Fasilitas kiln				
		3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i>	2	
		4. IPAL	B333-3	<i>Sludge</i> IPAL	2	

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
34	Penyamakan kulit	1. Proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> 2. Proses <i>trimming</i> , <i>shaving</i> , dan/atau <i>buffing</i> 3. IPAL yang mengolah efluen dari proses di atas	A334-1	Asam kromat bekas	1
			A334-2	<i>Tanning liquor</i> mengandung Cr	1
			A334-3	Limbah <i>degreasing</i> yang mengandung pelarut	1
35	Zat warna dan pigmen	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) zat warna dan pigmen 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	B334-1	Limbah dari proses <i>tanning</i> dan <i>finishing</i> antara lain <i>blue sheetings</i> , <i>shavings</i> , <i>cutting</i> , <i>buffing dust</i> , yang mengandung Cr	2
			B334-2	Limbah dari proses <i>dressing</i>	2
			B334-3	<i>Sludge</i> IPAL	2
			A335-1	<i>Sludge</i> proses produksi dan fasilitas penyimpanan.	1
			A335-2	Residu produksi/reaksi	1
			A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis	1
			B335-1	Absorban dan filter bekas	2
B335-2	<i>Sludge</i> IPAL	2			

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
36	Farmasi	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) produk farmasi 2. IPAL yang mengolah effluen proses manufaktur dan produksi farmasi	A336-1	Bahan atau Produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa, dan sisa	1
			A336-2	Residu proses produksi dan formulasi	1
			A336-3	Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi	1
			A336-4	<i>Reactor bottom wastes</i>	1
			A336-5	<i>Sludge</i> dari fasilitas produksi	1
			B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif	2
37	Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan	1. Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis 2. Fasilitas insinerator 3. IPAL yang mengolah effluen dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis	B336-2	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
			A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius	1
			A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	1
			A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
38	Laboratorium riset dan komersial mencakup industri yang memiliki laboratorium, seperti tekstil, makanan, pulp dan kertas, bahan kimia, penyempurnaan, cat, karet, dan sejenisnya	Seluruh jenis laboratorium kecuali laboratorium yang termasuk dalam kode industri 37	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	1
			B337-1	Kemasan produk farmasi	2
			B337-2	Sludge IPAL	2
			A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa	1
			A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	1
			A338-3	Residu sampel Limbah B3	1
			A338-4	Sludge IPAL	1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
39	Fotografi	Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) bidang fotografi	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> Bekas	1
			B339-1	<i>Off-set</i> Cr	2
			B339-2	Tinta, tonner	2
40	Daur ulang minyak pelumas bekas	1. Proses purifikasi dan regenerasi 2. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas 3. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A340-1	Residu proses destilasi dan evaporasi	1
			A340-2	Residu minyak, emulsi, <i>sludge</i> , dan dasar tangki (DAF)	1
			B340-1	Filter dan absorban bekas	2
			B340-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	2
41	Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik	Proses manufaktur dan formulasi produk	A341-1	Residu produksi dan konsentrat	1
			A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	1
			A341-3	<i>Heavy alkylated hydrocarbon</i>	1
			B341-1	Filter dan absorban bekas	2
			B341-2	<i>Sludge</i> AlCl ₃	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
42	Pengolahan minyak hewani atau nabati	Manufaktur dan formulasi produk lemak hewani atau nabati	A342-1	Residu filtrasi	1
			A342-2	Residu proses destilasi	1
43	Pengolahan oleokimia dasar antara lain berupa pengolahan derivat minyak nabati atau hewani	<ol style="list-style-type: none"> Pengolahan minyak kelapa (CNO) dan minyak sawit (CPO) menjadi senyawa-senyawa <i>fatty acid, fatty alcohol, alkyl ester</i>, dan <i>glycerine</i> Proses hidrogenasi dan konversi karbon Fasilitas pengendalian pencemaran udara Fasilitas instalasi pengolahan air Limbah. 	B342-1	<i>Sludge</i> minyak atau lemak	2
			A343-1	<i>Glycerine pitch</i>	1
			A343-2	Residu filtrasi	1
			B343-1	Katalis bekas	2
			B343-2	<i>Sludge</i> IPAL	2
44	<i>Metal hardening</i>	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh proses pengolahan misalnya <i>nitriding</i> dan <i>carburizing</i> 	B344-1	<i>Sludge</i> dari proses pengolahan <i>metal hardening</i>	2
			B344-2	<i>Sludge</i> IPAL	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		2. IPAL yang mengolah effluen proses pengolahan <i>metal hardening</i>			
45	<i>Metal dan plastic shaping</i>	Semua proses yang berkaitan dengan <i>grinding, cutting, rolling, drauning, filling</i> , dan sejenisnya	A345-1 A345-2	Emulsi minyak dari proses <i>cutting</i> dan minyak pendingin <i>Sludge</i> logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak	1 1
46	<i>Laundry dan dry cleaning</i>	Proses <i>cleaning dan degreasing</i> yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat	B345-1 A346-1 B346-1	<i>Sludge</i> dari proses <i>plastic shaping</i> Larutan kaustik bekas <i>Sludge</i> dari proses <i>cleaning</i> dan <i>Degreasing</i>	2 1 2
47	Pengoperasian insinerator Limbah	1. Proses insinerasi Limbah, 2. Fasilitas pengendalian pencemaran, 3. IPAL yang mengolah effluen proses pengendalian pencemaran	A347-1 A347-2 B347-1 B347-2 B347-3	<i>Fly ash incinerator</i> <i>Slag</i> atau <i>bottom ash insinerator</i> Residu pengolahan <i>flue gas</i> Filter & absorban bekas <i>Sludge</i> IPAL	1 1 2 2 2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
48	Daur ulang pelarut bekas	Recycle, regenerasi, dan purifikasi pelarut organik bekas	A348-1	Residu atau <i>sludge</i> proses destilasi, evaporasi, dan sedimentasi	1
			A348-2	Filter dan absorben bekas	1
49	Gelas keramik atau enamel	1. Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik atau enamel 2. Fasilitas pengendalian pencemaran udara	A349-1	Emulsi minyak	1
			A349-2	<i>Glass switches</i> (Hg)	1
			A349-3	Residu Opal glass -As	1
			A349-4	<i>Bronzing & decolorizing agent-As</i>	1
			B349-1	Bubuk gelas tertapis logam	2
			B349-2	Residu dari proses <i>etching</i>	2
			B349-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara.	2
50	Seal, Gasket, dan Packing	Manufaktur dan formulasi produk seal, gasket, dan packing	A350-1	Sisa asbestos	1
			A350-2	<i>Adhesive coating</i>	1
			A350-3	Residu dari proses produksi	1
			B350-1	<i>Sludge</i> dari IPAL	2
51	Pulp dan kertas	1. Manufaktur dan formulasi produk pulp dan/atau kertas	A351-1	Adesif atau perekat sisa dan kedaluwarsa	1

2. Proses ...

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
		2. Proses <i>deinking</i> pada industri kertas berbahan baku kertas bekas 3. Kegiatan pencetakan dan pewarnaan produk kertas 4. Fasilitas pengendalian pencemaran udara 5. Fasilitas <i>oil treatment</i> dan/atau penyimpanan 6. IPAL yang mengolah effluen dari proses pembuatan produk kertas <i>deinking</i> .	A351-2 A351-3 B351-1 B351-2 B351-3 B351-4	Residu pencetakan (tinta/pewarna) <i>Sludge brine</i> <i>Lime mud</i> Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara. <i>Sludge oil treatment</i> dan/atau penyimpanan <i>Sludge</i> IPAL pembuatan produk kertas <i>deinking</i> .	1 1 2 2 2 2
52	<i>Chemical</i> atau <i>industrial cleaning</i>	1. <i>Degreasing, descaling, phosphating, derusting,</i> 2. <i>Passivation, refinishing,</i> dan sejenisnya	A352-1 A352-2	Alkali, pelarut asam dan/ atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk. Residu dari kegiatan pembersihan	1 1

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
53	Fotokopi	1. Pemeliharaan peralatan 2. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) toner	B353-1	Toner bekas	2
54	Semua jenis industri konstruksi	1. Penggantian alat pendingin (<i>fireproof insulation</i>), atap, <i>insulation</i> . 2. Konstruksi dan <i>demolition</i>	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, <i>brick</i> , dan keramik yang mengandung B3	2
			B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	2
			B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	2
			B354-4	Material insulasi yang mengandung Asbestos	2
			B352-5	Material konstruksi yang mengandung asbestos	
55	Bengkel pemeliharaan kendaraan	Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat, kapal laut, termasuk <i>body repair</i>	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>)	1
			B355-1	Limbah cat	2
			B355-2	Baterai bekas	2

KODE INDUSTRI/KEGIATAN	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	SUMBER LIMBAH	KODE LIMBAH	URAIAN LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
56	Gas industry	Manufaktur dan formulasi gas industri antara lain berupa asetilena dan hidrogen	B356-1	Limbah <i>carbide-residu</i>	2
			B356-2	Katalis antara lain <i>reformer</i> atau <i>desulfurizer</i> bekas	2
57	Pengolahan batubara dengan pirolisis - produksi kokas	1. Proses produksi kokas 2. IPAL yang mengolah effluen dari proses produksi kokas	A357-1	Residu dari proses produksi kokas (tar)	1
			A357-2	Tar sludge	1
			A357-3	Residu minyak	1
			B357-1	<i>Sludge</i> IPAL	2

TABEL 4 ...


TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B401	<i>Copper slag</i>	Proses peleburan bijih tembaga (<i>smelter</i>) dari proses primer dan sekunder.	2
B402	<i>Steel slag</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace (EAF)</i> , <i>blast furnace</i> , <i>basic oxygen furnace (BOF)</i> , <i>induction furnace</i> , <i>kupola</i> , dan/atau <i>submerge arc furnace</i>	2
B403	<i>Slag nikel</i>	Proses peleburan bijih nikel	2
B404	<i>Slag timah putih</i>	Proses peleburan timah putih (Sn)	2
B405	<i>Iron concentrate</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace (EAF)</i>	2
B406	<i>Mill scale</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace (EAF)</i> dan/atau proses <i>re-heating furnace</i>	2
B407	Debu <i>EAF</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace (EAF)</i>	2
B408	<i>PS ball</i>	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi <i>electric arc furnace (EAF)</i>	2
B409	<i>Fly ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU, <i>boiler</i> dan/atau tungku industri	2
B410	<i>Bottom ash</i>	Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU, <i>boiler</i> dan/atau tungku industri	2
B411	<i>Sludge IPAL</i>	Proses Pengolahan Air Limbah dari industri pulp	2

B412 ...

KODE LIMBAH	JENIS LIMBAH B3	SUMBER LIMBAH	KATEGORI BAHAYA
B412	<i>Dreg dan grits</i>	Proses <i>recovery black liquor</i> dari industri <i>virgin pulp</i>	2
B413	<i>Spent bleaching earth</i>	Proses industri <i>oleochemical</i> dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati	2
B414	Gypsum	1. Proses desulfurisasi pada PLTU; 2. Proses pembuatan pupuk fosfat dengan proses basah menggunakan asam sulfat pada industri pupuk; dan/atau 3. Proses dekalsifikasi tetes tebu dengan asam sulfat pada industri <i>mono sodium glutamate</i> (MSG)	2
B415	Kapur (CaCO ₃)	Proses pembuatan pupuk amonium sulfat (<i>zwavelzuur ammonia</i>) pada industri pupuk	2
B416	Tailing	Proses pengolahan bijih mineral logam pada industri pertambangan.	2
B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Proses industri yang menggunakan fasilitas termal antara lain berupa tungku bakar, <i>boiler</i> , <i>pot lining</i> , dan fasilitas sejenis	2

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 - 1 - 2016

FORMULIR PERMOHONAN
 IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor : Kepada Yth:
 Lampiran : Gubernur Sulawesi Tenggara
 Perihal : di-
 Tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon																
1.	Nama Pemohon :														
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)														
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)...../(.....).....														
4.	Alamat e-mail :														
B. Keterangan tentang perusahaan																
1.	Nama Perusahaan :														
2.	Alamat : Kode Pos : (.....)														
3.	Nomor Telp/Fax :	(.....)..... / (.....).....														
4.	Jenis Usaha :														
5.	Nomor/ Tanggal Akte Pendirian* :														
6.	NPWP :														
		Jenis izin														
7.	Izin-izin yang Diperoleh :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">No Persetujuan / Izin</td> </tr> <tr> <td>1. AMDAL/UKL/UPL</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>2. IMB</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>3. Izin Lokasi</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>4. SIUP</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>5. HO</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </table>		No Persetujuan / Izin	1. AMDAL/UKL/UPL	2. IMB	3. Izin Lokasi	4. SIUP	5. HO	6.
	No Persetujuan / Izin															
1. AMDAL/UKL/UPL															
2. IMB															
3. Izin Lokasi															
4. SIUP															
5. HO															
6.															

C. Lampiran permohonan izin			
No	DATA MINIMAL YANG HARUS DILAMPIRKAN	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat)		
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola		
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola		
4.	Karakteristik per jenis limbah B3 yang akan Dikelola		
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara		
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan		
7.	Lay out kegiatan		
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)		
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah/pemanfaat/penimbun limbah		
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca Pengumpulan		
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat		
12.	Tata letak saluran drainase		
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan **		

Catatan:

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan
5. ** = untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan

.....,

Nama, tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan,

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR : 5 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 - 4 - 2016

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
 IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin pengumpulan limbah B3.
 Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon			
	1) Nama Pemohon/Kuasa	
	2) Alamat	
	3) Nomor Telp/Fax	
	b. Perusahaan			
	1) Nama Pemohon/Kuasa	
	2) Alamat Kegiatan	
	3) Nomor Telp/Fax	
	4) Bidang Usaha	
	5) NPWP	
	6) SIUP	
2.	Keterangan Tentang Lokasi			
	a. Luas	
	b. Letak	
	c. Titik Koordinat			
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3			
	a. Spesifikasi tempat penyimpanan	
	b. Jumlah, Jenis dan Karakteristik limbah yang akan disimpan	
	c. Uraian proses produksi	
	d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi	
	e. Perlengkapan sistem tanggap darurat			
	f. Peta lokasi tempat kegiatan (<i>lay out</i> dan desain TPS)			
	g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan)			

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
	penyimpanan/pengumpulan limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan			
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL	
Catatan:				

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


NUR ALAM

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2016

FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN
 IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Perpanjangan izin
 Penyimpanan dan/atau
 Pengumpulan Limbah B3*

Kepada Yth
 Gubernur Sulawesi Tenggara
 di,-
 tempat

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau
 pengumpulan limbah B3 dengan data-data sebagai berikut:

A. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat :

 Kode Pos : (.....)
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)/(.....).....
4.	Alamat e-mail :
B. Keterangan tentang perusahaan	
1.	Nama Perusahaan :
2.	Alamat :

 Kode Pos (.....)
3.	Nomor Telp/Fax : (.....)..... / (.....).....
4.	Jenis Usaha :
5.	No / Tanggal Akte Pendirian :
6.	No Persetujuan Prinsip :
7.	NPWP :
	Jenis izin
	No Persetujuan / Izin

8.	Izin-izin yang diperoleh	:	1. AMDAL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4.
C. Keterangan tentang izin pengelolaan limbah B3 yang diajukan				
1.	Jenis Izin	:	Pengumpulan	
2.	Perpanjangan izin ke	:	I/II/III/IV/.....	
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya	:	
4.	Kelengkapan dokumen terlampir:		1. Fotocopy izin sebelumnya 2. Laporan neraca limbah B3 periode 4 waktu pentaatan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut: a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan b. lokasi/area tempat penyimpanan/pengumpulan c. desain tempat penyimpanan/pengumpulan d. fotocopy kontrak kerja dengan pihak ke III yang telah mendapatkan izin	
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu				

.....,
Nama, tanda tangan pemohon,
dan stempel perusahaan

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL: 22 - 4 - 2016

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Izin
Pengumpulan Limbah B3
Skala Nasional

Kepada Yth.
Menteri Negara Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI
di,-
Jakarta

Menindak lanjuti surat permohonan PT.....,No.Surat.....
.....,Tanggal.....,Perihal.....,maka dari hasil
evaluasi terhadap dokumen yang diajukan kepada kami, dapat
disampaikan bahwa lingkup kegiatan terhadap permohonan tersebut
adalah kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun
skala nasional. Sehubungan dengan hal itu bersama ini kami sampaikan
berkas permohonan dan lembar evaluasi rekomendasi pengumpulan
limbah bahan berbahaya dan beracun skala nasional, untuk
ditindaklanjuti dalam proses penerbitan izin pengumpulan limbah
bahan berbahaya dan beracun.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Ttd
(.....)

Tembusan :

1. Kepala instansi penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat Provinsi (keberadaan penghasil/sumber limbah tingkat provinsi)
2. Kepala instansi penanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten (lokasi sumber limbah tingkat kabupaten/kota)
3. Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional.....
4. Pemohon

↳ GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
NUR ALAM